

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka. Tanpa mereka manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dengan mudah dapat kita lihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan dimana manusia memerlukan oksigen dan makanan. Sebaliknya seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan dan jasad renik akan dapat melangsungkan kehidupannya seperti terlihat dari sejarah bumi sebelum adanya manusia. Oleh karena itu, anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa sebenarnya tidak benar. Seyogianya kita menyadari bahwa kitalah yang membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup kita dan bukannya mereka yang membutuhkan kita untuk kelangsungan hidup mereka.

Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama

dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya disebut lingkungan hidup makhluk tersebut. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup manusia, kecuali apabila ada keterangan lain.

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non material seperti suhu, cahaya dan kebisingan.¹

Dalam lingkungan hidup terdapat hubungan erat antara manusia dengan alam sekitarnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang 1945) dan Amandemennya merupakan Dasar dari segala sumber hukum. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu Undang-Undang yang menjabarkan tentang kekayaan alam ialah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan). Di dalam Undang-Undang ini mengatur antara lain fungsi hutan, upaya pelestarian hutan, perlindungan hutan dan pemanfaatan hutan oleh karena hutan merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dipertahankan keberadaannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

¹ Otto Soemarwoto, 1997, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung, hlm 53.

Hutan sebagai sumber alam yang memberikan manfaat. Manfaat tersebut mutlak dibutuhkan oleh umat manusia dan yang merupakan salah satu unsur pertahanan nasional yang harus dilindungi guna kesejahteraan rakyat secara lestari. Diantara manusia dengan hutan dan lingkungan alamnya ada suatu keterkaitan yang erat di dalam upaya manusia memanfaatkannya untuk kesejahteraan hidupnya. Keterkaitan dan keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya dapat dipahami dari kedudukan alam sebagai tempat hidup dan yang memberi hidup bagi manusia itu sendiri. Dalam hubungan ini dibutuhkan sikap yang tertentu dari manusia yang tidak hanya menganggap lingkungan alam sebagai objek yang menjadi sumber kehidupan melainkan sebagai sesuatu yang telah memberikan hidup bagi manusia.

Uraian di atas memberikan deskripsi bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan secara bertimbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup dalam arti manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan termasuk perubahan fungsi hutan akan mempengaruhi kehidupan manusia.²

Hutan merupakan salah satu modal pembangunan bangsa karena antara manusia dengan hutan sebagai sumber daya potensial itu ada keterkaitan dalam rangka manusia memanfaatkannya untuk kesejahteraan hidupnya. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut tentu saja mau tidak mau selalu mengakibatkan

² N.Daldjoeni dan Suyitno, 1982, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm 157.

berbagai perubahan baik itu yang positif maupun yang negatif, yang terpenting diantaranya perubahan sosial kemasyarakatan yang juga memberikan dampak yang tidak sedikit bagi masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial yang diusahakan dalam membangun demi tercapainya kemajuan masyarakat mengandung tiga sub proses yakni: utilisasi, ektalisasi dan apresiasi. Utilisasi menyangkut berbagai usaha pemanfaatan berbagai sumber daya alam dilengkapi lagi dengan sumber daya manusia berupa aneka peradaban dan penemuan baru. Ektalisasi bertalian erat dengan pemerataan hasil material dan nilai sosial seperti ilmu pengetahuan, seni dan interaksi manusia seperti kewajiban, kesempatan kerja serta kesenangan. Ataupun apresiasi penafsiran terhadap berbagai hal yang dinyatakan berupa peristilahan nilai. Dengan menyaksikan dan menghayati apa yang terjadi di sekitarnya manusia mengerti makna yang tersembunyi di belakangnya.³

Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam berupa hutan yang ada ini haruslah dengan perencanaan yang dilakukan dengan arif dan bijaksana, tetapi hal ini seringkali menjadi berubah seiring terjadinya pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, meningkatnya pengangguran, kemiskinan maupun pembangunan yang tidak merata sehingga mendorong terjadinya over eksploitasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam berupa hutan tersebut. Persediaan sumber alam yang terbatas merupakan suatu kendala bagi peningkatan produksi dalam pembangunan. Di samping itu peningkatan penawaran tenaga kerja mendorong keharusan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di berbagai sektor, namun keterbatasan kesempatan kerja mendorong orang mencari tanah baru dengan pembukaan hutan. Eksploitasi hutan skala besar secara

³ Abdurrachman. 1986. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni. Bandung. hlm 9.

komersial selama ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pendanaan dari sektor kehutanan. Alasannya, proyek berbasis hutan memerlukan modal yang sangat besar, bukan saja untuk membeli peralatan dan mesin, tetapi juga membayar biaya menebang kayu, memproses dan mengangkut produk akhir ke pasar.⁴

Over eksploitasi itu mula-mula dimaksudkan untuk mendapatkan sumber alam sebanyak-banyaknya untuk memperpanjang hidup manusia, tetapi akhirnya mendatangkan malapetaka bagi manusia itu sendiri. Over eksploitasi terhadap hutan akan menyebabkan kehilangan hutan yang kebanyakan terjadi karena praktek industri per kayu yang berlebihan, pembalakan liar (*illegal logging*), ekspansi lahan perkebunan dan pertanian serta pemukiman, di samping karena masalah kebijakan yang kurang mendukung kelestarian hutan dan kegagalan penegakan hukum bidang kehutanan. Pemanfaatan hasil hutan tidak saja dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, tetapi juga oleh masyarakat di daerah lain yang memerlukan hasil hutan tersebut untuk proses pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Untuk itu hasil hutan itu perlu diangkut dan dibawa dengan alat transportasi agar mempermudah dan mempercepat sampai di tujuan. Pengangkutan di laut maupun di darat yang dalam fungsinya antara lain mengangkut barang-barang dari suatu tempat ke tempat lain, dalam pelaksanaannya kemungkinan menghadapi bahaya yang besar yang setiap saat dapat mengancam terhadap barang-barang yang diangkut ataupun terhadap alat-alat yang digunakan untuk mengangkut barang-barang itu. Bahaya yang ditimbulkan tersebut dapat disebabkan oleh adanya kelalaian dari pengangkut/pengemudi sehingga mengakibatkan kecelakaan maupun adanya

⁴ R.M. Gatot Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 147.

kesengajaan pemilik barang yang menyembunyikan identitas barang yang dimuatnya. Untuk itu regulasi bidang kehutanan mulai dari penebangan, pengolahan, pengangkutan dan pemanfaatannya harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat sesuai prinsip negara hukum regulasi tersebut harus dalam bentuk tertulis. Regulasi di bidang kehutanan sangat diperlukan sekali karena hutan tropis di wilayah Republik Indonesia sangat luas serta kaya akan flora dan fauna. Oleh karena itu pemanfaatannya baik itu hasil hutan maupun apa yang ada di dalamnya perlu diatur dalam bentuk tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan, hal ini mengingat prinsip negara hukum yang kita anut. Pengaturan itu juga menyangkut beberapa perbuatan yang dilarang dalam bidang kehutanan yang disebut dengan tindak pidana di bidang kehutanan.

Berdasarkan prinsip negara hukum di atas, diundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan) yang menentukan beberapa tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu:

1. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5).
2. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5).

3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7).

Ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan menyatakan: “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk negara”.

Penerapan Undang-Undang ini menimbulkan konsekuensi bahwa semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dirampas untuk negara. Padahal dalam kenyataan tidak semua alat-alat terutama alat angkut berupa kendaraan truck yang mengangkut hasil tindak pidana di bidang kehutanan adalah milik para pelaku kejahatan atau milik yang berhubungan atau mempunyai sebab akibat dengan kejahatan (*causal verband*), misalnya kendaraan truck yang digunakan dalam tindak pidana di bidang kehutanan disewa dari pemilik yang tidak tahu menahu kendaranya akan digunakan untuk tindak pidana atau kendaraan truck yang dibeli dari *leasing* dimana kepemilikan kendaraan truck tersebut adalah milik perusahaan pembiayaan, sehingga dengan dirampasnya untuk negara kendaraan truck tersebut akan merugikan pemilik sebenarnya.

Berdasarkan hasil survey, pada tahun 2012 di Pengadilan Negeri Sukadana Kabupaten Lampung Timur terdapat beberapa perkara tindak pidana di bidang kehutanan, dimana putusan-putusan pengadilan tersebut memidana para pelaku

tindak pidana di bidang kehutanan dan merampas untuk negara barang bukti berupa alat angkut yang digunakan.

Perampasan alat angkut yang digunakan dalam tindak pidana kehutanan tidak menjadi masalah apabila alat angkut tersebut adalah milik dari pelaku tindak pidana atau milik dari pelaku yang tidak mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan tindak pidana, dimana pemilik kendaraan mempunyai permufakatan jahat dengan pelaku kejahatan. Tetapi, apabila pemilik kendaraan tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka perampasan kendaraan akan menimbulkan kerugian padanya yang bertentangan dengan ketentuan hak milik yang terdapat dalam KUHPerdara dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 “Hak untuk dilindungi hukum agar hak milik pribadi tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Oleh karena itu, perlu ada kajian mengenai suatu putusan pengadilan yang tidak serta merta merampas untuk negara alat angkut sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan, karena kepemilikan barang bukti tersebut perlu dipertimbangkan sebagai milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau milik pihak lain yang tidak tahu menahu barang miliknya digunakan untuk melakukan kejahatan atau yang tidak mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan tindak pidana di bidang kehutanan.

Atas uraian tersebut di atas diajukan penulisan tesis dengan judul **“Perspektif Putusan Pengadilan terhadap Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Kehutanan”**.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, masalah dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan?
2. Bagaimana perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan?

Ruang lingkup penelitian adalah dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya mengkaji tentang konstruksi putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan dan perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan, khususnya pada putusan Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis konstruksi putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan.
- b. Untuk menganalisis perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan peneliti dalam kajian hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana di bidang kehutanan;

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum kehutanan di lapangan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Untuk melukiskan esensi hak milik, *Black's Law Dictionary* memberi pengertian hak milik sebagai berikut: *“That which is peculiar or proper to any person; that which belongs exclusively to one. In the strict legal sense, an aggregate of rights which are guaranteed and protected by the government.”* “Kata *person* tersebut, kendati secara umum diartikan sebagai seseorang (*human being*), tetapi dapat pula suatu organisasi atau kumpulan orang (*labor organizations, partnerships, associations, corporations, legal representatives, trustees, trustees in bankruptcy, or receivers*).” “Meningat hak milik tidak hanya menyangkut orang,bahwa hak milik adalah hubungan antara subyek dan benda, yang memberikan kepada subyek untuk mendayagunakan dan/atau mempertahankan benda tersebut dari tuntutan pihak lain.”⁵

Pengertian hak milik berangkat dari pengertian istilah hak yang terkait dengan keadilan dan hak asasi manusia. “Hak milik adalah hubungan seseorang dengan suatu benda yang membentuk hak pemilikan terhadap benda tersebut. Hak ini merupakan hak-hak *in rem* yang merupakan kepentingan yang dilindungi

⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 186.

terhadap dunia pada umumnya, sehingganya meletakkan kewajiban kepada setiap orang termasuk negara untuk menghormati eksistensinya”.⁶

Dalam tataran normatif, hukum Indonesia mengatur hak milik dalam KUHPerduta (yang merupakan terjemahan atas *Burgelijke Wetboek* Belanda) Buku II tentang Kebendaan Pasal 570 menyatakan: “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Selanjutnya, KUHPerduta Pasal 574 menyatakan: “Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya.”

Dengan mengacu kepada ketentuan KUHPerduta, menjelaskan bahwa hak milik sebagai bagian hak kebendaan memiliki dua karakter (sifat Dasar):

1. Merupakan hak mutlak, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;
2. Bersifat *zaaksgevolg* atau *droit de suit* yaitu mengikuti benda dimanapun dan dalam tangan siapapun juga barang itu berada⁷

⁶ *Ibid*, hlm 183 – 184.

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hlm 25.

Lebih lanjut dijelaskan, hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Karenanya yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasny. Hak milik merupakan “*droit inviolable et sacre*”, yaitu *hak yang tidak dapat diganggu gugat*.⁸

Sebagai materialisasi perlindungan hukum pidana terhadap hak milik, *WvS* memasukkan masalah *Vermogendelicten* (Kejahatan atau Pelanggaran mengenai Kekayaan Orang) sebagai perbuatan dilarang menurut *Wetboek van Strafrecht*. Berdasarkan asas Konkordantie (*Concordantie Beginsel*) *Wetboek van Strafrecht* Belanda diberlakukan Hindia Belanda dan menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*. Setelah Indonesia merdeka, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlanndsch Indie* menjadi ketentuan hukum pidana Indonesia *vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 dan namanya berubah menjadi “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (KUHP), sampai sekarang KUHP merupakan norma hukum pidana positif di Indonesia.

Sebagaimana ketentuan dalam *Code Penal Napoleon*, yang kemudian diresepsi ke dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, lalu di-*receptie* ke dalam KUHP, maka hukum pidana positif Indonesia yang terkodifikasi dalam KUHP juga memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan yang merupakan hak milik pribadi atau badan hukum.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan KUHP Buku II tentang kejahatan atau pelanggaran mengenai Kekayaan Orang (*Vermogendelicten*).

⁸ *Ibid*, hlm 26.

Sedangkan dalam tataran norma hukum universal, eksistensi hak milik telah diakui secara tegas sehingganya menjadi ketentuan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Duham) tanggal 10 Desember 1948 Pasal 17 yang menyatakan:

Pasal 17 Deklarasi Universal:

- (1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan semena-mena.

Dengan demikian haruslah dipahami bahwa tata hukum dunia telah memberi pengakuan sekaligus perlindungan yang pasti terhadap hak milik.

Secara nasional, norma pengakuan dan perlindungan atas hak milik telah masuk, sehingganya menjadi norma Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat

(1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Bertolak dari uraian di atas yang secara yuridis telah mengkristal dalam Ketentuan Duham Pasal 17 dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), maka pengakuan dan perlindungan atas hak milik

merupakan kewajiban asasi negara, serta menjadi suatu keniscayaan dalam tata Hukum Indonesia.

Tentang Syarat Pidanaan dan Perampasan terhadap Hak Milik dijelaskan bahwa asas pertanggungjawaban pidana sebagai syarat untuk pengenaan pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (*schuld*), dan adanya unsur melawan hukum (*wederechtelijk*). Dengan demikian, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar si pelaku dapat dijatuhkan pidana, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁹

Pendapat di atas juga dikemukakan oleh Moeljatno, yang mengatakan: “Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*, ‘tiada pidana tanpa kesalahan’: *Geen Straf Zonder Schuld*).¹⁰

Selanjutnya, Jan Remmelink menguraikan bahwa syarat untuk menghukum seseorang sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan adalah: “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya.”

Dari sini muncul syarat umum untuk menjatuhkan pidana: “Perbuatan bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), adanya kesalahan (*schuld*), dan

⁹ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 12.

¹⁰ Moeljatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm 27.

adanya kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaar-heid*)”.¹¹

Selanjutnya, tentang syarat untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi warga negara, KUHP mengaturnya dalam Buku I tentang Ketentuan Umum yang meliputi beberapa Pasal yang memuat beberapa norma, yaitu:

(1) Perampasan atas harta hak milik pribadi harus memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) tentang asas legalitas.

Secara historis lahirnya asas legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) *a quo* merupakan upaya manusia beradab untuk mendapatkan norma kepastian hukum yang dimulai pada abad ke XVIII. Norma kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penguasa yang dapat merugikan penduduk/warga negara. Dari uraian di atas, sesungguhnya telah tergambar jelas bahwa norma kepastian hukum sebagai materialisasi asas legalitas memang sangat fundamental sebagai pilar hukum pidana. Untuk itu, Indonesia memasukkan asas ini menjadi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1). Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa syarat pertama perampasan atas hak milik warga negara hanya boleh dilakukan atas ketentuan Undang-Undang yang bersifat pasti.

(2) Perampasan atas harta hak milik pribadi harus memenuhi ketentuan KUHP Pasal 10 butir (b) : Perampasan atas harta hak milik pribadi merupakan pidana tambahan dari pidana pokok.

¹¹ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 85.

KUHP Pasal 10 tentang Hukuman-hukuman menetapkan ada dua jenis pidana yang dapat di jatuhkan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yaitu: Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

KUHP Pasal 10: Hukuman-hukuman ialah:

a. Hukuman-hukuman pokok:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

b. Hukuman tambahan:

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
2. Perampasan barang yang tertentu;
3. Pengumuman keputusan hakim.¹²

Terhadap adanya kategorisasi hukuman pokok dan hukuman tambahan, R. Soesilo menjelaskan: “Undang-Undang membedakan dua macam hukuman: Hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, cumulatief lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan...hukuman tambahan gunanya menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian”.¹³

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan syarat kedua untuk melakukan perampasan terhadap harta hak milik pribadi warga negara adalah:

1. Pemiliknya adalah pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman pokok.

¹² R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm 34.

¹³ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm 36.

2. Perampasan atas harta hak milik semata-mata merupakan tambahan atas hukum pokok yang telah dijatuhkan terhadap pemilik harta yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, KUHP Pasal 39 ayat (1) secara tegas menetapkan:

“(1) Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.”

Dari rumusan KUHP Pasal 39 ayat (1) *a quo*, dapat dirumuskan syarat keempat untuk melakukan perampasan terhadap harta hak milik pribadi warga negara adalah “Harus terbuktinya adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kesalahan si pemilik harta yang dirampas dengan hukuman perampasan harta hak miliknya.

Artinya, norma pidana yang menetapkan adanya hukuman tambahan berupa perampasan harta hak milik harus dirumuskan secara tegas (rigid dan limitatif) dan tertutup, yang memuat syarat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindak pidana yang dilakukan pemilik harta dengan harta hak miliknya yang dirampas untuk negara.

Causal verband itu fungsinya menjelaskan:

- Hubungan hukum antara pelaku tindak pidana dengan harta yang akan dirampas. *Causal verband* ini bersifat mutlak agar terpenuhi syarat hanya harta pelaku tindak pidana yang boleh dirampas untuk negara. Sebab, tidak boleh terjadi perampasan atas harta hak milik pelaku tindak pidana yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya.

- Hubungan harta pelaku tindak pidana dengan harta hak miliknya yang akan dirampas untuk negara.

Dari ketentuan KUHP Pasal 39 ayat (1) *a quo* didapat syarat keempat dan kelima untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi, yaitu:

“Barang yang dirampas haruslah hak milik si terhukum”.

“Harta hak milik si pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya”.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan ada lima syarat untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi warga negara, yaitu:

1. Perampasan atas harta hak milik harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang pasti.
2. Perampasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
3. Hanya harta hak milik si pelaku tindak pidana yang boleh dirampas.
4. Perampasan merupakan pidana tambahan dari pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
5. Harus dibuktikan adanya *causal verband* antara harta yang dirampas dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pemiliknya.

2. Konseptual

- a. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan manusia dalam suatu masalah tertentu untuk memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain terhadap pemecahan masalah tersebut.¹⁴

¹⁴ Wikipedia (Id.m.wikipedia.org/wiki/perpektif) diakses pada Hari Senin Tanggal 11 Februari, 2013

- b. Putusan Pengadilan adalah putusan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi Dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. Pasal peraturan perUndang-Undangan yang menjadi Dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perUndang-Undangan yang menjadi Dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

- c. Barang bukti dalam perkara pidana ialah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya rumah yang dibeli dari uang negara hasil korupsi.¹⁵
- d. Tindak Pidana adalah Perbuatan manusia yang melanggar peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengancamkan sanksi pidana baik dilakukan dengan sengaja maupun lalai, dimana terhadap pelakunya dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶
- e. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu (Undang-Undang Kehutanan).

¹⁵ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 100.

¹⁶ Moelyatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 27.